



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
Jalan Pahlawan No. 19 Telp. (0361) 811203
Website: bkpsdm.tabanankab.go.id / E-mail: bkpsdmkabsabatan@gmail.com
TABANAN 82113

KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
Nomor : 823.3/756/F/BKPSDM
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
BUPATI TABANAN

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002.
- Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional X BKN Nomor **KG-25102000466** tanggal **31 Maret 2021**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
Nama Pegawai : NI LUH MADE HERAWATI, SE, M.Si, AK
Tanggal Lahir : 23-01-1972
NIP : 197201232008012009
Pendidikan : S-2 MAGISTER AKUNTANSI
Pangkat / Golongan Ruang lama / TMT : Penata / III/c / 01-04-2016
Jabatan / Angka Kredit : Auditor Muda / Ahli Muda / 221.134
Masa Kerja Golongan : 18 tahun 03 bulan
Gaji Pokok : Rp 3.704.300
Unit Kerja : INSPEKTORAT
Instansi Induk : PEMERINTAH KAB. TABANAN
Terhitung mulai tanggal **01-04-2021** dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata Tingkat I** golongan ruang **III/d**, dalam jabatan **Auditor Muda / Ahli Muda** angka kredit **310.554** dengan masa kerja golongan **18 tahun 03 bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp 3.861.000** ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Tabanan
Pada tanggal : 31 Maret 2021
AN. BUPATI TABANAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



Ir. I WAYAN SUGATRA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196505201994031012

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar;
3. Inspektur Kabupaten Tabanan;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan;
5. Kepala INSPEKTORAT.

